



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
PENGADILAN MILITER I-02
MEDAN

SALINAN

PUTUSAN

Nomor : 155-K/PM I-02/AD/IX/2016

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Militer I-02 Medan yang bersidang di Medan dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Sabam Parulian Gultom.
Pangkat/NRP : Sertu/ 31930596840372.
Jabatan : Ba Kodim 0206/Dairi.
Kesatuan : Kodim 0206/Dairi.
Tempat, tanggal lahir : Medan, 3 Maret 1972.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Kristen Protestan.
Tempat tinggal : Jl. Makmur No. 18 Kel. Batang Beruh Kec. Sidikalang Kab. Dairi.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 5 April 2016 sampai dengan tanggal 24 April 2016 di ruang tahanan Subdenpom I/2-4 Dairi berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara dari Dandim 0206/Dairi selaku Ankum Nomor : Skep/153/IV/2016 tanggal 5 April 2016.
2. Papera :
 - a. Selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 25 April 2016 sampai dengan tanggal 24 Mei 2016 di ruang tahanan Subdenpom I/2-4 Dairi berdasarkan Keputusan Perpanjang Penahanan ke-1 dari Danrem 023/KS selaku Papera Nomor : Kep/34/V/2016 tanggal 4 Mei 2016.
 - b. Terdakwa secara fisik ditahan di Staltahmil Pomdam I/BB terhitung mulai tanggal 25 Mei 2016 sampai dengan tanggal 2 September 2016 tanpa surat perpanjangan penahanan dari Danrem 023/KS selaku Papera.
3. Hakim Ketua pada Pengadilan Militer I-02 Medan selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 2 September sampai dengan tanggal 1 Oktober 2016 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : TAP/89/PM I-02/AD/IX/2016 tanggal 2 September 2016.
4. Kepala Pengadilan Militer I-02 Medan selama 60 (enam puluh) hari terhitung mulai tanggal 2 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 30 November 2016 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : Tap/149/PM I-02/AD/X/2016.

PENGADILAN MILITER I-02 MEDAN tersebut di atas :

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan Permulaan dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 023/KS selaku Papera Nomor : Kep/23/VII/2016 tanggal 19 Juli 2016.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/74/AD/K/I-02/VIII/2016 tanggal 19 Agustus 2016.

3. Penetapan Penunjukan Hakim Nomor : TAP/155/PM I-02/AD/IX/2016 tanggal 2 September 2016.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penetapan Hari Sidang Nomor : TAP/150/PM I-02/AD/IX/2016 tanggal 9 September 2016.

5. Penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.

6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/74/AD/K/I-02/VIII/2016 tanggal 19 Agustus 2016 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Keterangan para Saksi di persidangan di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa di persidangan.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Setiap penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”.

Sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Majelis Hakim menghukum Terdakwa dengan :

1) Pidana pokok : Penjara selama 1 (tahun) tahun 6 (enam) bulan.
Dikurangkan selama Terdakwa menjalani penahanan sementara.

2) Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer.

c. Menetapkan barang bukti berupa surat :

- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine dari Badan Narkotika Nasional (BNNK) Karo Nomor Sket/176/IV/ka.rh.00/2016/BNNK tanggal 5 April 2016 atas nama Sertu Sabam Parulian Gultom.

Mohon untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

e. Mohon Terdakwa tetap ditahan.

2. Pembelaan Terdakwa secara tertulis yang disampaikan secara lisan kepada Majelis Hakim yang disampaikan oleh penasihat Hukumnya yang pada pokoknya Terdakwa :

- Apakah Terdakwa sewaktu itu tertangkap tangan ?
- Apakah ada barang bukti berupa Shabu-shabu yang diajukan oleh Oditur Militer dalam persidangan ?
- Apakah proses pengambilan air seni tersebut sudah sesuai dengan prosedur yang berlaku ?
- Apakah ada Saksi yang melihat Terdakwa memakai Shabu-shabu tersebut ?

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena itu kami selaku penasehat hukum dari Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk :

- Menerima Pembelaan (Pledoi) dari Tim Penasehat hukum Terdakwa secara keseluruhan.
- Menyatakan segala tuntutan dan dakwaan oleh Oditur Militer terhadap Terdakwa batal demi hukum.
- Membebaskan Terdakwa dari dakwaan dan tuntutan Oditur Militer (Vrijspraak) sesuai dengan pasal 191 ayat (1) KHUP atau setidaknya melepaskan Terdakwa dari semua tuntutan hukum (onstlag Van alle Rechtsrvolging) sesuai Pasal 191 ayat (2) KHUP.
- Agar Prosedur penanganan perkara dan penerapan pasal dalam dakwaan Oditur Militer dikaji kembali apakah sudah sesuai atau belum sesuai dengan perkara aquo.
- Apakah Majelis Hakim mempunyai pendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya "Equo Et Bono".

3. Replik dari Oditur militer yang pada pokoknya sbb :

Bahwa Oditur Militer tidak sependapat dengan penasihat Hukum sebagaimana dalam repliknya baik mengenai Penyidikan, barang bukti karena sudah sesuai dengan Perka BNN No.11 Tahun 2011 dan sesuai kepMenkes No. 194/Menkes/SK/VI/2012 BNN termasuk lembaga yang ditunjuk dan sah untuk pemeriksaan urine.

Bahwa mengenai keterbuktian unsur kedua Narkotika golongan I yang disangkal Penasihat Hukum hal ini tidak berdasar karena sudah sesuai dengan hasil urine Terdakwa dari pemeriksaan BNNK/Karo positif menggunakan Narkotika gol I.

4. Duplik Penasihat Hukum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya.

Menimbang : Bahwa menurut surat dakwaan Oditur Militer tersebut di atas Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut berikut ini yaitu tanggal dua bulan April tahun 2000 enam belas atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2016 di Jalan Kongsu enam Desa Sintis Percut Medan atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk wewenang hukum Pengadilan Militer I-02 Medan, telah melakukan tindak pidana :

"Setiap penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri".

Dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK pada tahun 1993 di Rindam IBB, setelah dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan dengan Susjura Infanteri di Rindam IBB, kemudian tahun 2006 Terdakwa mengikuti Secaba Regif di Rindam IBB setelah dilantik dengan pangkat Serda kemudian dilanjutkan dengan Susba Intel di Rindam IBB pada tahun 2007 setelah selesai Terdakwa ditugaskan di Korem 031/WB sampai tahun 2009, tahun 2009 dipindahtugaskan ke Deninteldam IBB sampai tahun 2016, kemudian pada tahun 2016 dipindahtugaskan ke Kodim 0206/Dairi hingga saat ini telah berpangkat Sertu NRP. 31930596840372, Jabatan/Kesatuan : Ba Kodim 0204/DS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada tanggal 2 April 2016 sekira pukul 14.30 WIB Sdr Gendon menelepon Terdakwa dan meminta Terdakwa datang ke Jalan Kongsy-6 Desa Sintis Percut Medan, sekira pukul 14.55 WIB Terdakwa tiba di Jalan Kongsy-6 Desa Sintis Percut Medan dan langsung menemui Sdr. Gendon di gudang kosong, saat itu posisi Sdr. Gendon sedang duduk bersila sambil mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu-sabu, Terdakwa langsung duduk didepan Sdr. Gendon dan Sdr. Gendon menawarkan Terdakwa untuk menghisap Narkotika jenis Sabu-sabu sambil menyerahkan alat bong, Terdakwa langsung menghisap Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut secara bergantian dengan Sdr. Gendon hingga serbuk yang menempel didalam kaca pyrex tersebut habis, setelah habis Sdr. Gendon memberikan seekor ayam jago siam kepada Terdakwa dan Terdakwa langsung pulang.

3. Bahwa cara Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu-sabu adalah dengan menggunakan alat bong yang telah dirakit oleh Sdr. Gendon, Rakitan Bong tersebut terdiri dari satu buah botol aqua ukuran sedang yang ditutupnya sudah dipasang 2 (dua) buah pipet, satu pipet berukuran pendek tersambung dengan kaca pirex yang diatasnya sudah menempel Sabu-sabu, sedangkan pipet yang satu lagi berukuran lebih panjang yang digunakan untuk menghisap Sabu-sabu, setelah serbuk Sabu-sabu yang menempel pada kaca pirex dibakar dengan menggunakan api mancis hingga berubah menjadi asap kemudian Terdakwa hisap dengan nafas panjang, saat itu Terdakwa dibantu oleh Sdr. Gendon dengan cara memegang bong di tangan kiri dan memegang mancis dengan tangan kanannya.

4. Bahwa efek samping setelah mengkonsumsi Sabu-sabu adalah Terdakwa merasakan badan Terdakwa keringatan serta susah untuk tidur.

5. Bahwa pada tanggal 30 Maret 2016 dilakukan pemeriksaan urine terhadap Terdakwa di Makodim 0206/Dairi namun hasilnya adalah Negatif (-) selanjutnya dilakukan pemeriksaan urine yang kedua pada tanggal 4 April 2016 sekira pukul 08.00 WIB di Makodim 0209/Dairi dan hasil urine Terdakwa adalah (+) positif.

6. Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 5 April 2016 sekira pukul 09.00 WIB Saksi Koptu Ganda Ritonga, Saksi Sertu Muhsin Lingga, Serma Anggodo bersama dengan Danunit Intel Kodim 0206/Dairi (Lettu Arh JHR Pasaribu) membawa Terdakwa ke BNNK Karo Kabanjahe untuk dilakukan test urine ulang, setibanya di BNNK Karo Kabanjahe pukul 11.00 WIB Terdakwa langsung diperintahkan untuk mengambil urinenya di kamar mandi kantor BNNK Karo setelah itu kemudian Saksi Sertu Muhsin Lingga menyerahkannya kepada Saksi Sdr. Maranatha Br Meliala, Amk untuk diperiksa dan hasilnya adalah urine Terdakwa dinyatakan positif mengandung Methamphetamine dan Amphetamine.

7. Bahwa setelah diketahui hasil pemeriksaan urine Terdakwa adalah positif mengandung Methamphetamine dan Amphetamine maka atas perintah Komandan Kodim 0206/Dairi Terdakwa dilimpahkan ke Subdenpom I/2-4 guna diproses lebih lanjut.

8. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan dari Badan Narkotika Nasional (BNN) Karo Nomor Sket/176/IV/ka.rh/2006/BNNK Karo tanggal 05 April 2016 yang ditandatangani oleh Kepala BNN Kab. Karo atas nama Drs. Adlin Mukhtar Tambunan menyatakan bahwa urine Sertu Sabam Parulian adalah positif (+) mengandung Amphetamine yang terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 53 dan Methamphetamine yang terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran 1 Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Terdakwa pada saat menggunakan Narkotika jenis Sabu-sabu tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk itu atau tanpa adanya pengawasan dari dokter serta Terdakwa tidak dalam menjalani rehabilitasi baik medis maupun sosial.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana tercantum dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan Oditur Militer tersebut Terdakwa telah jelas dan mengerti terhadap apa yang didakwakan terhadap dirinya.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa semula tidak ingin didampingi oleh Penasehat Hukum namun pada saat pemeriksaan berlangsung Terdakwa mengajukan Penasihat hukum An. Kapten Chk LTH Hutagaol, SH dkk sesuai Sprin Kakumdam I/BB dan kuasa khusus Terdakwa dengan catatan pemeriksaan dapat dilanjutkan Penasihat hukum dapat diterima mengikuti persidangan.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan Oditur Militer tersebut Terdakwa mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang diperiksa di persidangan menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : Ganda Ritonga
Pangkat / NRP : Koptu / 31980008810478
Jabatan : Ta Provost
Kesatuan : Kodim 0206/Dairi
Tempat, Tanggal lahir : Kotacane, 15 April 1978
Agama : Islam
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Runding No. 43 B Kel. Batang Beruh Kec. Sidikalang Kab. Dairi.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi mengenal Terdakwa sejak tahun 2016 di Makodim 0206/Dairi dalam hubungan sebatas atasan dan bawahan namun tidak mempunyai hubungan family dengan Terdakwa.

2. Bahwa pada tanggal 30 Maret 2016 dilakukan pemeriksaan urine terhadap Terdakwa di Makodim 0206/Dairi namun hasilnya adalah Negatif. Hal ini dikarenakan pada saat memasukkan alat ke urine Terdakwa salah teknisnya maka alat tidak dapat mendeteksi dan rusak.

3. Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 5 April 2016 sekira pukul 09.00 WIB Saksi bersama dengan Danunit Intel Kodim 0206/Dairi (Lettu Arh JHR Pasaribu), Serma Anggodo dan Sertu Muhsin Lingga membawa Terdakwa ke BNNK Karo Kabanjahe untuk dilakukan test urine yang kedua, setibanya di BNNK Karo Kabanjahe pukul 11.00 WIB Terdakwa langsung diperintahkan untuk mengambil urinenya di kamar mandi kantor BNNK Karo setelah itu kemudian Saksi Sertu Muhsin Lingga menyerahkannya kepada Petugas BNNK Karo yang disaksikan oleh Danunit Kodim 0206/Dairi dan hasilnya adalah ternyata urine Terdakwa dinyatakan positif mengandung Methamphetamine dan Amphetamine.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa setelah diketahui hasil pemeriksaan urine Terdakwa adalah positif mengandung Methamphetamine dan Amphetamine maka atas perintah Komandan Kodim 0206/Dairi Terdakwa dilimpahkan ke Subdenpom I/2-4 guna diproses lebih lanjut.

5. Bahwa Saksi tidak melihat kapan dan dimana Terdakwa mengonsumsi Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut dan Saksi juga tidak mengetahui darimana Terdakwa mendapat Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut.

6. Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengonsumsi Narkotika baik dari instansi yang berwenang maupun petugas kesehatan dan Di Kesatuan Saksi sudah sering disamapaikan dari dansat larangan Narkotika dan sudah diadakan penyuluhan hukum tentang larangan penyalahgunaan Narkotika dari dinas hukum atau Babinkum, Terdakwa juga hadir mendengarkan.

7. Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengonsumsi Narkotika baik dari instansi yang berwenang maupun petugas kesehatan dan Terdakwa tidak mempunyai penyakit yang mengharuskan mengonsumsi Narkotika.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-2 :

Nama lengkap : Muhsin Lingga
Pangkat / NRP : Sertu / 31980375861176
Jabatan : Ba Sub 1.3 Unit Intel
Kesatuan : Kodim 0206/Dairi
Tempat, Tanggal lahir : Lgga Raja / 20 Nopember 1976
Agama : Islam
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Asmil Kodim 0206/Dairi Jl. Sudirman Sidikalang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi mengenal Terdakwa sejak bulan Maret 2016 di Kodim 0206/Dairi dalam hubungan sebatas atasan dan bawahan namun tidak mempunyai hubungan family dengan Terdakwa.

2. Bahwa pada tanggal 30 Maret 2016 dilakukan pemeriksaan urine terhadap Terdakwa di Makodim 0206/Dairi namun hasilnya adalah Negatif.

3. Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 5 April 2016 sekira pukul 10.30 WIB Saksi bersama dengan Saksi Kopda Ganda Ritonga , Danunit Intel Kodim 0206/Dairi (Lettu Arh JHR Pasaribu) dan Serma Anggodo membawa Terdakwa ke BNNK Karo Kabanjahe untuk dilakukan test urine yang kedua, setibanya di BNNK Karo Kabanjahe pukul 11.00 WIB Terdakwa langsung diperintahkan untuk mengambil urinenya di kamar mandi kantor BNNK Karo setelah itu kemudian Saksi menyerahkannya kepada Petugas BNNK Karo yang disaksikan oleh Danunit Kodim 0206/Dairi dan hasilnya adalah urine Terdakwa dinyatakan positif mengandung Methamphetamine dan Amphetamine.

4. Bahwa Saksi menyaksikan, mengawal serta melakukan pengamanan secara langsung jalannya pemeriksaan urine terhadap Terdakwa di BNNK Karo.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa setelah diketahui hasil pemeriksaan urine Terdakwa adalah positif mengandung Methamphetamine dan Amphetamine maka atas perintah Komandan Kodim 0206/Dairi Terdakwa dilimpahkan ke Subdenpom I/2-4 guna diproses lebih lanjut.

6. Bahwa Saksi tidak melihat kapan dan dimana Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut karena menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu-sabu di Medan dan Saksi juga tidak mengetahui darimana Terdakwa mendapat Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut. Namun menurut saksi Terdakwa terpengaruh karena pergaulan dan didaerah Terdakwa Sidikalang sebelumnya sudah marak peredaran Narkotika sekarang sudah menurun.

7. Bahwa Satuan Kodim 0204/Dairi sudah seringkali memberikan arahan pada saat apel maupun jam komandan untuk tidak terlibat atau melibatkan diri baik langsung maupun tidak langsung dengan Narkotika baik itu sebagai pengguna apalagi pengedar bahkan Sosialisasi atau penyuluhan hukum tentang bahaya dan ancaman hukuman bagi penyalahgunaan Narkotika sudah sering dipaparkan oleh pihak Kumdam IBB di Kodim 0206/Dairi.

8. Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengkonsumsi Narkotika baik dari instansi yang berwenang maupun petugas kesehatan dan Terdakwa tidak mempunyai penyakit yang mengharuskan mengkonsumsi Narkotika.

9. Bahwa Di Kesatuan Saksi sudah sering diadakan penekanan dari Komandan setiap apel dan dari penyuluhan hukum tentang larangan penyalahgunaan Narkotika dari dinas hukum atau Babinkum, Terdakwa juga hadir mendengarkan.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-3 :

Nama lengkap	: Maranatha Br. Meliala, Amk
Pekerjaan	: Perawat Seksi Rehabilitasi BNN Kab. Asahan
Tempat, Tanggal lahir	: Kabanjahe / 3 Juni 1973
Agama	: Kristen Protestan.
Jenis Kelamin	: Perempuan
Kewarganegaraan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Jl. Jamin Ginting Gg. Keluarga No. 7 Dusun 6 Kel. Sumber Mufakat kabanjahe.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak mempunyai hubungan family.

2. Bahwa pada tanggal 5 April 2016 sekira pukul 10.40 WIB Saksi selaku petugas BNNK Karo ditugaskan untuk memeriksa urine Terdakwa di BNNK Karo, sewaktu pemeriksaan urine Terdakwa diawasi oleh petugas Kodim 0206/Dairi dan anggota BNNK Karo yang lain, setelah urine Terdakwa diperiksa diketahui hasilnya adalah positif sabu sabu mengandung zat Methamphetamine dan Amphetamine yang tergolong Narkotika Golongan I.

3. Saksi hanya memeriksa khusus Terdakwa sendiri dengan menggunakan alat rapid test dengan parameter 5 merk Enser dan sebelumnya saksi sudah memeriksa sekira 40 orang anggota Kodim 0206/Dairi tidak termasuk terdakwa dan hasil test menggunakan alat tersebut sudah dapat diketahui dalam waktu 10 detik saja.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Saksi tidak dapat memastikan kapan Terdakwa menggunakan Narkotika Golongan I dan ketika di assignment Terdakwa juga tidak mengaku namun berdasarkan hasil pemeriksaan diduga Terdakwa terakhir kali menggunakan Narkotika sekitar satu sampai lima hari sebelum pemeriksaan urine.

5. Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa sudah sering menggunakan Narkotika atau tidak karena Saksi baru sekali melakukan pemeriksaan urine terhadap Terdakwa.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa dipersidangan Terdakwa menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK pada tahun 1993 di Rindam IBB, setelah dilantik dengan pangkat Prada pada dilanjutkan dengan Susjura Infanteri di Rindam IBB, kemudian tahun 2006 Terdakwa mengikuti Secaba Regif di Rindam IBB setelah dilantik dengan pangkat Serda kemudian dilanjutkan dengan Susba Intel di Rindam IBB pada tahun 2007 setelah selesai Terdakwa ditugaskan di Korem 031/WB sampai tahun 2009, tahun 2009 dipindahtugaskan ke Deninteldam IBB sampai tahun 2016, kemudian pada tahun 2016 dipindahtugaskan ke Kodim 0206/Dairi hingga saat ini telah berpangkat Sertu NRP. 31930596840372, Jabatan/Kesatuan : Ba Kodim 0204/DS.

2. Bahwa pada bulan Juni 2015 pernah dilakukan test urine terhadap Terdakwa dan 18 (delapan belas) anggota Deninteldam IBB lainnya, hasil test urine Terdakwa saat itu adalah (+) positif menggunakan Narkotika jenis Sabu-sabu dan Dandeninteldam IBB memberikan tindakan terhadap Terdakwa yaitu masuk sel selama 3 (tiga) hari serta diberikan pembinaan khusus selama 2 (dua) minggu.

3. Bahwa sekira bulan Maret 2016 Terdakwa mengenal Sdr. Gendon di arena sabung ayam di daerah Marelan, setelah berkenalan Terdakwa membeli ayam siam dari Sdr. Gendon untuk dipelihara ternyata ayam yang dibeli dari Sdr. Gendon mati kemudian pada tanggal 2 April 2016 sekira pukul 12.30 WIB Terdakwa menelepon Sdr. Gendon bermaksud untuk meminta gantinya kepada Sdr. Gendon, namun karena Sdr. Gendon sedang berada di Tanjung Morawa maka Sdr. Gendon mengatakan akan menelepon Terdakwa ketika Sdr. Gendon sudah pulang.

4. Bahwa pada tanggal 2 April 2016 sekira pukul 14.30 WIB Sdr. Gendon menelepon Terdakwa dan memberitahu bahwa dirinya sudah pulang dan meminta Terdakwa datang ke Jalan Kongsi-6 Desa Sintis Percut Medan, sekira pukul 14.55 WIB Terdakwa tiba di Jalan Kongsi-6 Desa Sintis Percut Medan dan langsung menemui Sdr. Gendon di gudang kosong, saat itu posisi Sdr. Gendon sedang duduk bersila sambil mengonsumsi Narkotika jenis Sabu-sabu, Terdakwa langsung duduk di depan Sdr. Gendon dan Sdr. Gendon menawarkan Terdakwa untuk menghisap Narkotika jenis Sabu-sabu sambil menyerahkan alat bong, Terdakwa langsung menghisap Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut secara bergantian dengan Sdr. Gendon hingga serbuk yang menempel didalam kaca pyrex tersebut habis, setelah habis Sdr. Gendon memberikan seekor ayam jago siam kepada Terdakwa dan Terdakwa langsung pulang.

5. Bahwa cara Terdakwa mengonsumsi Narkotika jenis Sabu-sabu adalah dengan menggunakan alat bong yang telah dirakit oleh Sdr. Gendon, Rakitan Bong tersebut terdiri dari satu buah botol aqua ukuran sedang yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditutupnya sudah dipasang 2 (dua) buah pipet, satu pipet berukuran pendek tersambung dengan kaca pirex yang diatasnya sudah menempel Sabu-sabu, sedangkan pipet yang satu lagi berukuran lebih panjang yang digunakan untuk menghisap Sabu-sabu, setelah serbuk Sabu-sabu yang menempel pada kaca pirex dibakar dengan menggunakan api mancis hingga berubah menjadi asap kemudian Terdakwa dengan hisap dengan nafas panjang, saat itu Terdakwa dibantu oleh Sdr. Gendong dengan cara memegang bong di tangan kiri dan memegang mancis dengan tangan kanannya.

6. Bahwa efek samping setelah mengkonsumsi Sabu-sabu adalah Terdakwa merasakan badan Terdakwa terasa segar, keringatan serta susah untuk tidur.

7. Bahwa Terdakwa telah menjalani 3 (tiga) kali pemeriksaan urine dadakan yang dilakukan oleh Kesatuan Kodim 0206/Dairi, yang pertama tanggal 31 Maret 2016 bertempat di Makodim 0209/Dairi dengan hasil (-) negative, kemudian yang kedua pada tanggal 4 April 2016 sekira pukul 08.00 WIB di Makodim 0209/Dairi dengan hasil (+) positif kemudian dilakukan test urine ulang di BNNK Karo hasilnya tetap (+) positif.

8. Bahwa Terdakwa menggunakan Sabu-sabu karena saat itu Terdakwa khilaf dan terpengaruh kawan karena diberi secara cuma cuma (gratis) dan pada saat Terdakwa mengkonsumsi Sabu-sabu hanya bersama Sdr. Gendong dan tidak ada orang lain yang melihat.

9. Bahwa Terdakwa telah mengetahui dan memahami larangan untuk menggunakan Narkotika serta mengetahui dampaknya bagi pengguna Narkotika, hal itu diketahui Terdakwa langsung dari Pimpinan/Dansat baik disampaikan melalui apel, jam komandan maupun penyuluhan dari dinas hukum dan Babinkum.

10. Bahwa Terdakwa mengkonsumsi Narkotika hanya untuk dirinya sendiri dan tidak pernah menyediakan untuk orang lain atau memberikan orang lain ketika mengisap Sabu-sabu.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan berupa surat :

- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine dari Badan Narkotika Nasional (BNNK) Karo Nomor Sket/176/IV/ka.rh.00/2016/BNNK tanggal 5 April 2016 atas nama Sertu Sabam Parulian Gultom.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa surat tersebut telah diperlihatkan dan dibacakan dan kepada Terdakwa dan para Saksi yang telah diakui dan dibenarkan sebagai bukti hasil urine Terdakwa yang diperiksa oleh petugas Laboratorium, menurut Majelis Hakim barang bukti ini berhubungan dan bersesuaian dengan bukti lain sehingga dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa setelah menghubungkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti yang diajukan di persidangan dan petunjuk-petunjuk lainnya yang bersesuaian satu sama lain, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK pada tahun 1993 di Rindam IBB, setelah dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan dengan Susjurta Infanteri di Rindam IBB, kemudian tahun 2006 Terdakwa mengikuti Secaba Regif di Rindam IBB setelah dilantik dengan pangkat Serda kemudian dilanjutkan dengan Susba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Intel di Rindam IBB pada tahun 2007 setelah selesai Terdakwa ditugaskan di Korem 031/WB sampai tahun 2009, tahun 2009 dipindahtugaskan ke Deninteldam IBB sampai tahun 2016, kemudian pada tahun 2016 dipindahtugaskan ke Kodim 0206/Dairi hingga saat ini telah berpangkat Sertu NRP. 31930596840372, Jabatan/Kesatuan : Ba Kodim 0204/DS.

2. Bahwa benar pada tanggal 2 April 2016 sekira pukul 14.30 WIB Sdr Gendon menelepon Terdakwa dan meminta Terdakwa datang ke Jalan Kongsu-6 Desa Sintis Percut Medan, sekira pukul 14.55 WIB Terdakwa tiba di Jalan Kongsu-6 Desa Sintis Percut Medan dan langsung menemui Sdr. Gendon di gudang kosong, saat itu posisi Sdr. Gendon sedang duduk bersila sambil mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu-sabu, Terdakwa langsung duduk didepan Sdr. Gendon dan Sdr. Gendon menawarkan Terdakwa untuk menghisap Narkotika jenis Sabu-sabu sambil menyerahkan alat bong, Terdakwa langsung menghisap Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut secara bergantian dengan Sdr. Gendon hingga serbuk yang menempel didalam kaca pyrex tersebut habis, setelah habis Sdr. Gendon memberikan seekor ayam jago siam kepada Terdakwa dan Terdakwa langsung pulang.

3. Bahwa benar cara Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu-sabu adalah dengan menggunakan alat bong yang telah dirakit oleh Sdr. Gendon, Rakitan Bong tersebut terdiri dari satu buah botol aqua ukuran sedang yang ditutupnya sudah dipasang 2 (dua) buah pipet, satu pipet berukuran pendek tersambung dengan kaca pirex yang diatasnya sudah menempel Sabu-sabu, sedangkan pipet yang satu lagi berukuran lebih panjang yang digunakan untuk menghisap Sabu-sabu, setelah serbuk Sabu-sabu yang menempel pada kaca pirex dibakar dengan menggunakan api mancis hingga berubah menjadi asap kemudian Terdakwa hisap dengan nafas panjang, saat itu Terdakwa dibantu oleh Sdr. Gendon dengan cara memegang bong di tangan kiri dan memegang mancis dengan tangan kanannya.

4. Bahwa benar efek samping setelah mengkonsumsi Sabu-sabu adalah Terdakwa merasakan badan terasa segar, keringatan serta susah untuk tidur.

5. Bahwa benar pada tanggal 30 Maret 2016 dilakukan pemeriksaan urine terhadap Terdakwa di Makodim 0206/Dairi namun hasilnya adalah Negatif (-) selanjutnya dilakukan pemeriksaan urine yang kedua pada tanggal 4 April 2016 sekira pukul 08.00 WIB di Makodim 0209/Dairi dan hasil urine Terdakwa adalah (+) positif.

6. Bahwa benar kemudian pada hari Selasa tanggal 5 April 2016 sekira pukul 09.00 WIB Saksi Koptu Ganda Ritonga, Saksi Sertu Muhsin Lingga, Serma Anggodo bersama dengan Danunit Intel Kodim 0206/Dairi (Lettu Arh JHR Pasaribu) membawa Terdakwa ke BNNK Karo Kabanjahe untuk dilakukan test urine ulang, setibanya di BNNK Karo Kabanjahe pukul 11.00 WIB Terdakwa langsung diperintahkan untuk mengambil urinenya di kamar mandi kantor BNNK Karo setelah itu kemudian Saksi Sertu Muhsin Lingga menyerahkannya kepada Saksi Sdr. Maranatha Br Meliala, Amk untuk diperiksa dan hasilnya adalah urine Terdakwa dinyatakan positif mengandung Methamphetamine dan Amphetamine.

7. Bahwa benar setelah diketahui hasil pemeriksaan urine Terdakwa adalah positif mengandung Methamphetamine dan Amphetamine maka atas perintah Komandan Kodim 0206/Dairi Terdakwa dilimpahkan ke Subdenpom I/2-4 guna diproses lebih lanjut.

8. Bahwa benar berdasarkan Surat Keterangan dari Badan Narkotika Nasional (BNN) Karo Nomor Sket/176/IV/ka.rh/2006/BNNK Karo tanggal 05 April 2016 yang ditandatangani oleh Kepala BNN Kab. Karo atas nama Drs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adlin Mukhtar Tambunan menyatakan bahwa urine Sertu Sabam Parulian adalah positif (+) mengandung Amphetamine yang terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 53 dan Methamphetamine yang terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran 1 Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

9. Bahwa benar Terdakwa pada saat menggunakan Narkotika jenis Sabu-sabu tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk itu atau tanpa adanya pengawasan dari dokter serta Terdakwa tidak dalam menjalani rehabilitasi baik medis maupun sosial.

10. Bahwa benar Terdakwa telah mengetahui dan memahami larangan untuk menggunakan Narkotika serta mengetahui dampaknya bagi pengguna Narkotika, hal itu diketahui Terdakwa langsung dari Pimpinan/Dansat baik disampaikan melalui apel, jam komandan maupun penyuluhan dari dinas hukum dan Babinkum.

11. Bahwa benar Terdakwa mengkonsumsi Narkotika diberi Sdr gendong hanya untuk dirinya sendiri dan tidak pernah Terdakwa menyediakan untuk orang lain atau memberikan orang lain ketika mengisap Sabu-sabu.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutannya yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan oditur Militer dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa majelis hakim akan mengkaji sejauhmana keterbuktian unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dakwaan oditur militer sesuai fakta dipersidangan dalam pertimbangan putusan ini.

Menimbang : Bahwa mengenai pembelaan Penasihat Hukum Majelis akan menanggapi sebagai berikut :

1. Terhadap prakata atau pendahuluan Penasihat Hukum mengenai teori teori hukum tentang kesalahan, teori pembuktian dan putusan MA tentang Narkotika Majelis tidak akan membahas lebih lanjut oleh karena sudah diketahui oleh umum/praktisi hukum

2. Terhadap tanggapan keberatan dakwaan oleh penasihat hukum, Majelis berpendapat untuk dakwaan tidak perlu ditanggapi lebih lanjut oleh karena Penasihat hukum tidak mengajukan eksepsi dan Penasihat hukum masuk ke persidangan perkara sudah berjalan.

3. Terhadap tanggapan keberatan atas tuntutan, Majelis berpendapat sesuai fakta dipersidangan sudah sesuai dengan Pasal 172 UU 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang juga menganut asas Negatief Bewijs dan isinya juga dengan Pasal 184 KUHP.

4. Tanggapan terhadap keberatan atas kesalahan Terdakwa dan Terdakwa tidak tertangkap tangan Majelis berpendapat, sesuai fakta dipersidangan berdasarkan keterangan Terdakwa dan Saksi, di Kesatuan Terdakwa sudah sering diadakan penyuluhan hukum dan kesehatan tentang larangan penyalahgunaan Narkotika dan bahayanya bagi kesehatan tetapi Terdakwa tetap juga melakukan perbuatannya artinya Terdakwa telah melakukan Kesalahan yang disengaja (Opzettelijk). Dan terhadap keberatan Terdakwa tidak tertangkap tangan Majelis berpendapat di persidangan Terdakwa sudah mengakui perbuatannya dan menceritakan dengan gamblang, jelas serta tahu akibat yang akan diterimanya atas perbuatannya hal ini didukung oleh keterangan para saksi, saksi dari BNN yang mengalir dan saling keterkait dengan hasil tes urine Terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Tanggapan mengenai penempatan pemakai Narkotika di panti Rehabilitasi Majelis berpendapat untuk dilingkungan TNI hal ini belum bisa diterapkan oleh karena belum ada dasar hukum dan dihadapkan dengan tugas sebagai prajurit yang dalam tugasnya memerlukan kondisi fisik yang prima hal ini tidak mungkin diterapkan.

6. Tanggapan Penasihat Hukum tentang keterbuktian unsur yang menyatakan barang bukti berupa bong, pipet, Sabu-sabu tidak dihadirkan dalam persidangan dalam hal ini Majelis berpenadapat sebagai berikut; Oleh karena Terdakwa sudah mengetahui perbuatannya dan dari hasil tes urine Terdakwa ternyata positif dan suratnya dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang serta diperiksa sesuai dengan Prosedur yang benar maka barang bukti yang dimaksud Penasihat hukum tidak mutlak diperlukan lagi oleh karena dari Keterangan Terdakwa dan bukti surat dan keterangan Saksi BNN menjadi Petunjuk bagi Majelis telah terjadinya suatu tindak pidana.

Dengan demikian berdasarkan hal hal tersebut di atas maka Majelis berpendapat terhadap pembelaan penasihat hukum sebagaimana dalam pembelaannya haruslah ditolak dan dikesampingkan sepanjang mengenai proses penangkapan, penyidikan, keterbuktian unsur tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Oditur Militer.

Menimbang : Bahwa mengenai Duplik Oditur militer akan menanggapi sebagai berikut :

Bahwa Majelis pada pokoknya sependapat dengan hal hal yang disampaikan oditur Militer mengenai tanggapan penasihat hukum Terdakwa.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaannya mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : "Setiap penyalahguna
Unsur kedua : "Narkotika Golongan I"
Unsur ketiga : "Bagi diri sendiri".

Menimbang : Bahwa mengenai unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : "Setiap penyalahguna".

Yang dimaksud dengan setiap adalah siapa saja atau semua orang yang tunduk pada perundang-undangan Indonesia dan merupakan subyek hukum sebagaimana tersebut dalam pasal 2 sampai dengan 5 ayat (1) KUHP, dan dalam hal ini termasuk diri Terdakwa sekalipun ia sebagai Prajurit TNI.

Bahwa yang dimaksud penyalahguna dimaksud adalah penyalhguna Sesuai dengan pasal 1 poin 15 tentang ketentuan umum Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa pengertian penyalahguna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti yang di hadapan kepersidangan, terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK pada tahun 1993 di Rindam I/BB, setelah dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan dengan Susjurta Infanteri di Rindam I/BB, kemudian tahun 2006 Terdakwa mengikuti Secaba Regif di Rindam I/BB setelah dilantik dengan pangkat Serda kemudian dilanjutkan dengan Susba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Intel di Rindam IBB pada tahun 2007 setelah selesai Terdakwa ditugaskan di Korem 031/WB sampai tahun 2009, tahun 2009 dipindahtugaskan ke Deninteldam IBB sampai tahun 2016, kemudian pada tahun 2016 dipindahtugaskan ke Kodim 0206/Dairi hingga saat ini telah berpangkat Sertu NRP 31930596840372, Jabatan/Kesatuan : Ba Kodim 0204/DS.

2. Bahwa benar pada tanggal 2 April 2016 sekira pukul 14.30 WIB Sdr Gendon menelepon Terdakwa dan meminta Terdakwa datang ke Jalan Kongsu-6 Desa Sintis Percut Medan, sekira pukul 14.55 WIB Terdakwa tiba di Jalan Kongsu-6 Desa Sintis Percut Medan dan langsung menemui Sdr. Gendon di gudang kosong, saat itu posisi Sdr. Gendon sedang duduk bersila sambil mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu-sabu, Terdakwa langsung duduk didepan Sdr. Gendon dan Sdr. Gendon menawarkan Terdakwa untuk menghisap Narkotika jenis Sabu-sabu sambil menyerahkan alat bong, Terdakwa langsung menghisap Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut secara bergantian dengan Sdr. Gendon hingga serbuk yang menempel didalam kaca pyrex tersebut habis, setelah habis Sdr. Gendon memberikan seekor ayam jago siam kepada Terdakwa dan Terdakwa langsung pulang.

3. Bahwa benar cara Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu-sabu adalah dengan menggunakan alat bong yang telah dirakit oleh Sdr. Gendon, Rakitan Bong tersebut terdiri dari satu buah botol aqua ukuran sedang yang ditutupnya sudah dipasang 2 (dua) buah pipet, satu pipet berukuran pendek tersambung dengan kaca pirex yang diatasnya sudah menempel Sabu-sabu, sedangkan pipet yang satu lagi berukuran lebih panjang yang digunakan untuk menghisap Sabu-sabu, setelah serbuk Sabu-sabu yang menempel pada kaca pirex dibakar dengan menggunakan api mancis hingga berubah menjadi asap kemudian Terdakwa hisap dengan nafas panjang, saat itu Terdakwa dibantu oleh Sdr. Gendon dengan cara memegang bong di tangan kiri dan memegangi mancis dengan tangan kanannya.

4. Bahwa benar efek samping setelah mengkonsumsi Sabu-sabu adalah Terdakwa merasakan badan terasa segar, keringatan serta susah untuk tidur.

5. Bahwa benar pada tanggal 30 Maret 2016 dilakukan pemeriksaan urine terhadap Terdakwa di Makodim 0206/Dairi namun hasilnya adalah Negatif (-) selanjutnya dilakukan pemeriksaan urine yang kedua pada tanggal 4 April 2016 sekira pukul 08.00 WIB di Makodim 0209/Dairi dan hasil urine Terdakwa adalah (+) positif.

6. Bahwa benar kemudian pada hari Selasa tanggal 5 April 2016 sekira pukul 09.00 WIB Saksi Koptu Ganda Ritonga, Saksi Sertu Muhsin Lingga, Serma Anggodo bersama dengan Danunit Intel Kodim 0206/Dairi (Lettu Arh JHR Pasaribu) membawa Terdakwa ke BNNK Karo Kabanjahe untuk dilakukan test urine ulang, setibanya di BNNK Karo Kabanjahe pukul 11.00 WIB Terdakwa langsung diperintahkan untuk mengambil urinenya di kamar mandi kantor BNNK Karo setelah itu kemudian Saksi Sertu Muhsin Lingga menyerahkannya kepada Saksi Sdri. Maranatha Br Meliala, Amk untuk diperiksa dan hasilnya adalah urine Terdakwa dinyatakan positif mengandung Methamphetamine dan Amphetamine.

7. Bahwa benar setelah diketahui hasil pemeriksaan urine Terdakwa adalah positif mengandung Methamphetamine dan Amphetamine maka atas perintah Komandan Kodim 0206/Dairi Terdakwa dilimpahkan ke Subdenpom I/2-4 guna diproses lebih lanjut.

8. Bahwa benar Terdakwa pada saat menggunakan Narkotika jenis Sabu-sabu tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk itu atau tanpa adanya pengawasan dari dokter serta Terdakwa tidak dalam menjalani rehabilitasi baik medis maupun sosial.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa benar Terdakwa telah mengetahui dan memahami larangan untuk menggunakan Narkotika serta mengetahui dampaknya bagi pengguna Narkotika, hal itu diketahui Terdakwa langsung dari Pimpinan/Dansat baik disampaikan melalui apel, jam komandan maupun penyuluhan dari dinas hukum dan Babinkum.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur kesatu "Setiap penyalah guna", telah terpenuhi.

Unsur kedua : Narkotika Golongan I",

Bahwa yang dimaksud Narkotika golongan I adalah salah satu zat yang termasuk dalam jenis Narkotika bukan tanaman adalah Amfetamine, sebagaimana tercantum dalam daftar Narkotika Golongan I nomor urut 53 Lampiran UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa yang dimaksud Narkotika golongan I ang termasuk dalam jenis Narkotika berupa tanaman adalah ganja, sebagaimana tercantum dalam daftar Narkotika Golongan I nomor urut 8 Lampiran UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti yang di hadapkan kepersidangan, terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada tanggal 2 April 2016 sekira pukul 14.30 WIB Sdr Gendon menelepon Terdakwa dan meminta Terdakwa datang ke Jalan Kongsi-6 Desa Sintis Percut Medan, sekira pukul 14.55 WIB Terdakwa tiba di Jalan Kongsi-6 Desa Sintis Percut Medan dan langsung menemui Sdr. Gendon di gudang kosong, saat itu posisi Sdr. Gendon sedang duduk bersila sambil mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu-sabu, Terdakwa langsung duduk didepan Sdr. Gendon dan Sdr. Gendon menawarkan Terdakwa untuk menghisap Narkotika jenis Sabu-sabu sambil menyerahkan alat bong, Terdakwa langsung menghisap Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut secara bergantian dengan Sdr. Gendon hingga serbuk yang menempel didalam kaca pyrex tersebut habis, setelah habis Sdr. Gendong memberikan seekor ayam jago siam kepada Terdakwa dan Terdakwa langsung pulang.

2. Bahwa benar cara Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu-sabu adalah dengan menggunakan alat bong yang telah dirakit oleh Sdr. Gendon, Rakitan Bong tersebut terdiri dari satu buah botol aqua ukuran sedang yang ditutupnya sudah dipasang 2 (dua) buah pipet, satu pipet berukuran pendek tersambung dengan kaca pirex yang diatasnya sudah menempel Sabu-sabu, sedangkan pipet yang satu lagi berukuran lebih panjang yang digunakan untuk menghisap Sabu-sabu, setelah serbuk Sabu-sabu yang menempel pada kaca pirex dibakar dengan menggunakan api mancis hingga berubah menjadi asap kemudian Terdakwa hisap dengan nafas panjang, saat itu Terdakwa dibantu oleh Sdr. Gendong dengan cara memegang bong di tangan kiri dan memegangi mancis dengan tangan kanannya.

3. Bahwa benar efek samping setelah mengkonsumsi Sabu-sabu adalah Terdakwa merasakan badan terasa segar, keringatan serta susah untuk tidur.

4. Bahwa benar pada tanggal 30 Maret 2016 dilakukan pemeriksaan urine terhadap Terdakwa di Makodim 0206/Dairi namun hasilnya adalah Negatif (-) selanjutnya dilakukan pemeriksaan urine yang kedua pada tanggal 4 April 2016 sekira pukul 08.00 WIB di Makodim 0209/Dairi dan hasil urine Terdakwa adalah (+) positif.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa benar kemudian pada hari Selasa tanggal 5 April 2016 sekira pukul 09.00 WIB Saksi Koptu Ganda Ritonga, Saksi Sertu Muhsin Lingga, Serma Anggodo bersama dengan Danunit Intel Kodim 0206/Dairi (Lettu Arh JHR Pasaribu) membawa Terdakwa ke BNNK Karo Kabanjahe untuk dilakukan test urine ulang, setibanya di BNNK Karo Kabanjahe pukul 11.00 WIB Terdakwa langsung diperintahkan untuk mengambil urinenya di kamar mandi kantor BNNK Karo setelah itu kemudian Saksi Sertu Muhsin Lingga menyerahkannya kepada Saksi Sdri. Maranatha Br Meliala, Amk untuk diperiksa dan hasilnya adalah urine Terdakwa dinyatakan positif mengandung Methamphetamine dan Amphetamine.

7. Bahwa benar berdasarkan Surat Keterangan dari Badan Narkotika Nasional (BNN) Karo Nomor Sket/176/IV/ka.rh/2006/BNNK Karo tanggal 05 April 2016 yang ditandatangani oleh Kepala BNN Kab. Karo atas nama Drs. Adlin Mukhtar Tambunan menyatakan bahwa urine Sertu Sabam Parulian adalah positif (+) mengandung Amphetamine yang terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 53 dan Methamphetamine yang terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran 1 Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur kedua “ Narkotika Golongan I”, telah terpenuhi.

Unsur ketiga : “Bagi diri sendiri”.

Bahwa yang dimaksud bagi diri sendiri berarti pelaku mengkonsumsi Narkotika untuk kepentingan dan kenikmatan dirinya sendiri atau menyalahgunakan pemakaian Narkotika untuk dirinya sendiri bukan untuk diperjualbelikan atau disediakan untuk orang lain.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti yang di hadapkan kepersidangan, terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada tanggal 2 April 2016 sekira pukul 14.30 WIB Sdr Gendon menelepon Terdakwa dan meminta Terdakwa datang ke Jalan Kongsu-6 Desa Sintis Percut Medan, sekira pukul 14.55 WIB Terdakwa tiba di Jalan Kongsu-6 Desa Sintis Percut Medan dan langsung menemui Sdr. Gendon di gudang kosong, saat itu posisi Sdr. Gendon sedang duduk bersila sambil mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu-sabu, Terdakwa langsung duduk didepan Sdr. Gendon dan Sdr. Gendon menawarkan Terdakwa untuk menghisap Narkotika jenis Sabu-sabu sambil menyerahkan alat bong, Terdakwa langsung menghisap Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut secara bergantian dengan Sdr. Gendon hingga serbuk yang menempel didalam kaca pyrex tersebut habis, setelah habis Sdr. Gendon memberikan seekor ayam jago siam kepada Terdakwa dan Terdakwa langsung pulang.

2. Bahwa benar cara Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu-sabu adalah dengan menggunakan alat bong yang telah dirakit oleh Sdr. Gendon, Rakitan Bong tersebut terdiri dari satu buah botol aqua ukuran sedang yang ditutupnya sudah dipasang 2 (dua) buah pipet, satu pipet berukuran pendek tersambung dengan kaca pirex yang diatasnya sudah menempel Sabu-sabu, sedangkan pipet yang satu lagi berukuran lebih panjang yang digunakan untuk menghisap Sabu-sabu, setelah serbuk Sabu-sabu yang menempel pada kaca pirex dibakar dengan menggunakan api mancis hingga berubah menjadi asap kemudian Terdakwa hisap dengan nafas panjang, saat itu Terdakwa dibantu oleh Sdr. Gendon dengan cara memegang bong di tangan kiri dan memengangi mancis dengan tangan kanannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa benar efek samping setelah mengkonsumsi Sabu-sabu adalah Terdakwa merasakan badan terasa segar, keringatan serta susah untuk tidur.
4. Bahwa benar pada tanggal 30 Maret 2016 dilakukan pemeriksaan urine terhadap Terdakwa di Makodim 0206/Dairi namun hasilnya adalah Negatif (-) selanjutnya dilakukan pemeriksaan urine yang kedua pada tanggal 4 April 2016 sekira pukul 08.00 WIB di Makodim 0209/Dairi dan hasil urine Terdakwa adalah (+) positif.
5. Bahwa benar kemudian pada hari Selasa tanggal 5 April 2016 sekira pukul 09.00 WIB Saksi Koptu Ganda Ritonga, Saksi Sertu Muhsin Lingga, Serma Anggodo bersama dengan Danunit Intel Kodim 0206/Dairi (Lettu Arh JHR Pasaribu) membawa Terdakwa ke BNNK Karo Kabanjahe untuk dilakukan test urine ulang, setibanya di BNNK Karo Kabanjahe pukul 11.00 WIB Terdakwa langsung diperintahkan untuk mengambil urinenya di kamar mandi kantor BNNK Karo setelah itu kemudian Saksi Sertu Muhsin Lingga menyerahkannya kepada Saksi Sdri. Maranatha Br Meliala, Amk untuk diperiksa dan hasilnya adalah urine Terdakwa dinyatakan positif mengandung Methamphetamine dan Amphetamine.
6. Bahwa benar Terdakwa pada saat menggunakan Narkotika jenis Sabu-sabu tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk itu atau tanpa adanya pengawasan dari dokter serta Terdakwa tidak dalam menjalani rehabilitasi baik medis maupun sosial.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga "Bagi diri sendiri", telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta hukum yang diperoleh dalam sidang, oleh karena semua unsur dalam dakwaan terpenuhi Majelis Hakim berpendapat telah terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana :

"Setiap penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri",

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UURI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan sedangkan dalam diri Terdakwa tidak ada alasan pemaaf maupun pembeda, oleh karena itu Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam perkara ini, Majelis Hakim ingin mengemukakan dan menilai sifat hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Perbuatan Terdakwa mengkonsumsi Sabu-sabu karena Terdakwa mempunyai hobi nyabung ayam kemudian ditelpon Sdr Gendon yang mempunyai ayam jago bagus lalu ketika ditelpon Sdr gendon Terdakwa mau saja ketika disuguhi Sabu-sabu oleh Sdr Gendon dengan imbalan diberi ayam jago siam di Jln Kongsy-6 Desa Sintis Percut Medan.
2. Hakikat perbuatan Terdakwa adalah karena Terdakwa sudah salah memilih teman bergaul yang mempunyai hobi nyabung ayam namun juga biasa mengkonsumsi Narkotika sehingga Terdakwa tidak peduli dengan aturan dan ketentuan yang melarang penyalahgunaan Narkotika oleh karena Terdakwa sudah pernah terindikasi Narkotika maka ketika disuguhi oleh Sdr Gendon menghisap Sabu-sabu Terdakwa tetap mau saja dengan dalih badan menjadi segar dan kuat tidak tidur.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Dapat diyakini akibat perbuatan Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis shabu shabu tersebut dapat merusak kesehatan, kesemestaan Terdakwa dan akan mengganggu kesiapan fisik Terdakwa selaku prajurit TNI yang memerlukan kesemestaan fisik yang prima dalam melaksanakan tugas. Terdakwa di Kesatuan, dan merusak citra TNI di masyarakat.

- Menimbang : Bahwa mengenai pidana penjara yang dimohonkan oleh Oditur Militer, Majelis Hakim tidak sependapat dengan Oditur Militer, karena untuk memberikan kesempatan kepada Terdakwa supaya cepat beradaptasi dengan lingkungan sekitarnya, apabila Terdakwa sudah tidak berdinis aktif lagi dilingkungan TNI, sehingga Majelis Hakim berpendapat pidana penjara kepada Terdakwa perlu diperingan.
- Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar Terdakwa dapat insyaf dan kembali menjadi warga negara sesuai falsafah Pancasila.
- Menimbang : Bahwa selama dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pembenar ataupun alasan pemaaf atas perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa harus dinyatakan bersalah.
- Menimbang : Bahwa oleh karena dinyatakan bersalah maka Terdakwa harus dijati pidana sesuai dengan kesalahannya.
- Menimbang : Bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang sehingga memperancar jalannya sidang.
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan akibat perbuatannya tidak saja Terdakwa yang menanggung akibatnya namun keluarganya juga dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi.
- Terdakwa sudah cukup lama berdinis di TNI dan mempunyai tanggungan anak yang cukup banyak 4 (empat) orang dan istri yang masih membutuhkan beaya.

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa dapat berpengaruh buruk terhadap prajurit yang lain dan juga pada kesatuan Terdakwa.
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang menyatakan perang terhadap Narkotika.
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta marga dan Sumpah Prajurit.

- Menimbang : Bahwa mengenai layak atau tidaknya Terdakwa dipertahankan dalam dinas Militer, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa perbuatan Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu tersebut telah dilakukan Terdakwa bersama dan disiapkan Sdr Gendon di Jln Kongsi-6 Desa Sintis Percut dan menjadikan badan Terdakwa menjadi segar dan berkinerja serta tidak mengantuk dan hal ini karena Terdakwa salah dalam memilih teman bergaul.

2. Bahwa perbuatan Terdakwa telah nyata-nyata tidak mendukung pemerintah bersama masyarakat serta TNI yang sedang berupaya keras dalam memberantas penyalahgunaan Narkotika jenis ekstasi, dan tidak dapat disangkal perbuatan Terdakwa tersebut oleh TNI, masyarakat dan pemerintah dinilai kejahatan yang berat, yang dapat merusak pelakunya serta dapat menimbulkan ketergantungan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Terdakwa sudah mengetahui dari penyuluhan hukum dan penekanan di Satuan Narkotika adalah barang terlarang yang tidak boleh dikonsumsi secara bebas, karena sesuai dengan sifatnya dapat merusak syaraf serta menimbulkan ketergantungan yang pada akhirnya dapat merubah perilaku dan apabila itu terjadi pada diri Terdakwa yang seorang prajurit maka akan mengganggu pelaksanaan tugasnya yang sangat membutuhkan kondisi fisik serta kesehatan yang prima.

4. Bahwa dengan demikian Terdakwa bukanlah Prajurit yang baik dan bertanggungjawab melainkan Prajurit yang hanya memikirkan kepentingan diri sendiri tanpa menghiraukan aturan hukum yang berlaku. Prajurit yang demikian jika tetap dipertahankan dalam dinas militer, selain hanya akan menyulitkan institusi TNI dalam memperbaiki citranya, keberadaan Terdakwa di Kesatuan TNI akan berpengaruh buruk bagi pembinaan disiplin dan moral prajurit yang lain, oleh karenanya Terdakwa harus dipisahkan dari lingkungan kehidupan TNI dan harus dipecat dari dinas militer.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan sifat dan hakekat serta akibat perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang meringankan maupun yang memberatkan, Majelis berpendapat pidana sebagaimana yang dimohonkan dalam Tuntutan Hukuman Oditor Militer terhadap Terdakwa, perlu diperingan sehingga Terdakwa dapat mengurus keluarganya dan segera menyesuaikan diri dengan masyarakat umum apabila nanti tidak lagi sebagai anggota TNI.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat, pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa surat :

- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine dari Badan Narkotika Nasional (BNNK) Karo Nomor Sket/176/IV/ka.rh.00/2016/BNNK tanggal 5 April 2016 atas nama Sertu Sabam Parulian Gultom.

Perlu ditentukan statusnya.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine dari Badan Narkotika Nasional (BNNK) Karo Nomor Sket/176/IV/ka.rh.00/2016/BNNK tanggal 5 April 2016 atas nama Sertu Sabam Parulian Gultom, oleh karena barang bukti tersebut merupakan kelengkapan berkas perkara maka perlu ditentukan statusnya agar tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang : Bahwa karena Terdakwa sudah tidak layak lagi dipertahankan dalam dinas Militer dan dikhawatirkan melarikan diri, sehingga Terdakwa perlu tetap ditahan.

Mengingat : Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo pasal 26 ayat (1) KUHPM jo Pasal 190 ayat (1) jo ayat (3) jo ayat (4) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dalam perkara ini.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas, yaitu Sabam Parulian Gultom, Sertu NRP 31930596840372, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri”.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana pokok : Penjara selama 10 (sepuluh) bulan.
Menetapkan selama Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat :

- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine dari Badan Narkotika Nasional (BNNK) Karo Nomor Sket/176/IV/ka.rh.00/2016/BNNK tanggal 5 April 2016 atas nama Sertu Sabam Parulian Gultom.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

Demikian diputus pada hari Selasa tanggal 15 Nopember 2016 di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Khairul Rizal, S.H., M.Hum Letkol Chk NRP 1930002390165 sebagai Hakim Ketua serta L.M Hutabarat, S.H., M.H. Letkol Chk NRP 11980001820468 dan Mahmud Hidayat, S.H., M.H. Mayor Chk NRP 523629, masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II, putusan mana diucapkan pada hari yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Jimmy Wahyudi, S.H. Mayor Chk NRP 11010035130578, Penasehat Hukum Nurhafni, S.H., Lettu Chk (K) NRP 21980355410479, Panitera Pengganti Sukadar, S.H. Kapten Laut (KH) NRP 17609/P, serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/Ttd

Khairul Rizal, S.H., M. Hum
Letkol Chk NRP 1930002390165

Hakim Anggota – I

Ttd

L.M Hutabarat, S.H., M.H.
Letkol Chk NRP 11980001820468

Hakim Anggota – II

Ttd

Mahmud Hidayat, S.H., M.H.
Mayor Chk NRP 523629

Panitera Pengganti

Ttd

Sukadar, S.H.
Kapten Laut (KH) NRP 17609/P

Salinan sesuai dengan aslinya
Panitera Pengganti

Sukadar, S.H.
Kapten Laut (KH) NRP 17609/P

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)